



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 35/Pid.Sus/2016/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAITANUS WATUMLAWAR ALIAS ARMAN;**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 14 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Lorwembun, Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 11 September 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 14 Juni 2016 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat tertanggal 14 Juni 2016 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 14 Juni 2016 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2016

NO REG. PERKARA : PDM -16 /SML /06 / 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang dihadirkan di Persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 September 2016, No.Reg.Perk : PDM-16/SML/06/2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **KAITANUS WATUMLAWAR Alias ARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan luka berat**”, sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAITANUS WATUMLAWAR Alias ARMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning tanpa TNKB;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil No 0031841 / ML / 2012 An AGUTINUS THIODURUS;

Dikembalikan kepada saksi AGUTINUS THIODURUS;

 - 1 (satu) buah surat ijin Mengemudi (SIM) B1 Maluku No SIM 8007212000010 An KAITANUS WATUMLAWAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAITANUS WATUMLAWAR
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **KAITANUS WATUMLAWAR Alias ARMAN** pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di Jalan Batalion Lama dusun Sitenewe Desa Ingei Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban luka berat*** yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban FRANGKY KRISYANTO KDISE Alias TANTO dengan anaknya yang bernama BERNALDO KDISE dalam perjalanan pulang dari Saumlaki menuju desa Marantutul dengan menggunakan jasa ojek, ketika ojek yang ditumpangi saksi korban sampai di jalan Prof Budiono tepatnya di perempatan desa Ingei saksi melihat ada truk warna kuning yang sedang berhenti dan sopir truk tersebut memanggil saksi korban namun saksi korban tetap melanjutkan perjalanannya dengan ojek, namun tidak lama kemudian truk tersebut melambung (menyalip) ojek yang ditumpangi saksi korban dan berhenti di depan ojek yang ditumpangi saksi korban, lalu terdakwa KAITANUS WATUMLAWAR Alias ARMAN menawarkan kepada saksi korban untuk menumpang di truk yang dikemudikan terdakwa, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju Marantutul dengan menumpang pada truk yang dikemudikan oleh terdakwa, ketika dalam perjalanan terdakwa sempat meminta kepada saksi korban untuk membeli sopi namun ditolak oleh saksi korban dengan alasan di kampung sedang berlakukan sasi (larangan) minum sopi, ketika dalam perjalanan terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras (sopi) mengemudikan kendaraanya (truk) dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan, hingga truk yang dikemudikan terdakwa tersebut hampir terbalik saat memasuki tikungan di desa Wesawak namun terdakwa masih dapat menguasai laju kendaraanya, cara mengemudi terdakwa membuat saksi korban yang menumpang di dalam truk tersebut merasa ketakutan sehingga saksi korban sempat memperingatkan kepada terdakwa agar mengurangi kecepatan kendaraanya namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa terus memacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi pada saat truk yang dikemudikan terdakwa melintas di tempat proyek pekerjaan jalan hampir menabrak papan peringatan pekerjaan jalan, namun terdakwa masih dapat menguasai laju kendaraanya selanjutnya pada saat truk yang dikemudikan terdakwa memasuki tikungan terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraanya hingga truk yang dikemudikanya tersebut masuk ke dalam got yang ada disebelah kiri jalan hingga mengakibatkan kepala truk tersebut ringsek dan terdakwa yang duduk di kursi penumpang terjepit di dalam hingga mengakibatkan kaki terdakwa mengalami luka-luka dan patah tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berat sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor 449/27/VR/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu dokter pemerintah pada Rumah Sakit P.P Magretti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di tulang kering sebelah kiri dengan ukuran dua puluh centimeter kali tiga centimeter (sampai tulang) dan sepuluh kali dua kali tiga centimeter.
- Tidak tampak jelas bau kendaraan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki tiga puluh empat tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan hasil penunjang (rontgen) ditemukan luka robek di tulang kering sebelah luar diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi yang telah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan yang benar, saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FRANGKY KRISTANTO KDISE Alias TANTO;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas berawal dari saksi dan anak saksi bertemu dengan Terdakwa di perempatan jalan Desa Ingei kemudian Terdakwa meminta saksi dan anak saksi untuk ikut bersama dengan mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga saksi dan anak saksi ikut bersama dengan Terdakwa dalam mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa namun di dalam mobil saksi mencium bau alkohol yang tercium dari Terdakwa bahkan Terdakwa meminta saksi untuk membelikannya sopi namun saksi menolak dengan alasan masih ada sopi, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi menegurnya agar mengurangi kecepatan mobil truck tersebut namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa kemudian kami tiba di area pekerjaan jalan yang di depannya ada alat berat lalu Terdakwa berusaha untuk menghindari alat berat tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil truck yang dikemudikannya sehingga mobil truck tersebut menabrak dinding tebing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi menderita patah tulang kaki dan di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Mobil yang dikemudikannya itu adalah mobil truck;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2015 pada waktu sore hari namun tidak dapat saksi pastikan pukul berapa;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa dalam kondisi mabuk dan tercium bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi, anak saksi dan Terdakwa yang berada dalam truck tersebut;
- Bahwa menurut saksi kecelakaan tersebut terjadi karena mobil truck dikemudikan dengan kecepatan tinggi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah dapat berjalan namun tidak lagi normal sehingga membuat saksi tidak dapat untuk melakukan pekerjaan yang berat;
- Bahwa saksi masih merasakan sakit pada kaki saksi karena ada 2 tulang yang patah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan selama pengobatan dan perawatan yang saksi jalani;
- Bahwa selama pengobatan dan perawatan Terdakwa tidak memberikan apapun, namun setelah sembuh barulah Terdakwa meminta untuk diatur secara kekeluargaan;
- Bahwa awalnya saksi dan anak saksi menumpang ojek namun sesampainya di perempatan jalan Desa Ingei kami dicegat oleh Terdakwa yang kemudian mengajak kami untuk ikut dalam mobil truck yang dikemudikannya;
- Bahwa posisi jalan tempat kecelakaan tersebut ada pada tikungan jalan yang menanjak sehingga Terdakwa ini tidak dapat mengendalikan arah mobil truck tersebut sehingga menabrak tebing;
- Bahwa tabrakan terjadi karena mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang tinggi sehingga tidak dapat dikendalikan pada saat tiba di jalan yang menikung dan menanjak kemudian menabrak dinding tebing;
- Bahwa bagian mobil sebelah kiri sehingga yang terkena dampaknya
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, anak saksi duduk di tengah antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengalami luka pada lututnya;
- Bahwa kondisi mobil truck tersebut mengalami pecah kaca bagian depan dan lepas dari bingkainya sedangkan bagian depan mobil penyok dan sudah tidak beraturan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam mobil kemungkinannya dia melompat keluar pada sesaat terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak segera menolong saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta Terdakwa untuk segera mencari bantuan dengan cara menelepon melalui Handphone milik saksi namun tidak ada signal, beberapa waktu kemudian lewat sebuah mobil truck kemudian dimintai tolong oleh Terdakwa agar sopir dan kondektur nya menolong menurunkan saksi dari dalam mobil truck kemudian saksi ditolong dan diletakkan ditengah jalan sesudah itu saksi langsung tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa saksi dirawat selama 1 (satu) minggu dan 3(tiga) hari.
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi, langsung dilakukan tindakan medis berupa rontgen tulang dan diketahui saksi mengalami patah tulang kaki namun pengobatannya saksi lakukan dengan pengobatan tradisional ketika saksi keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatur secara adat dengan memberikan sejumlah uang namun tidak sebesar seperti biaya yang dikeluarkan selama pengobatan dan perawatan yang dijalani oleh saksi.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktivitas apapun selama 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi kecelakaan berada di jalan antara daerah transmenuju ke Yamdena barat;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan sekarang hanya belah kelapa namun tidak dapat lagi melakukan pekerjaan yang sifatnya berat;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan setuju oleh Terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah antara lain keterangan saksi :AGUSTINUS THIDORUS Alias AGUS dan RUFEMIO MAULANI Alias FEMIO yang pada pokoknya sebagai berikut ;

2. Saksi AGUSTINUS THIDORUS Alias AGUS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut dari karyawan yang menyampaikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian karyawannya, kecelakaan tersebut terjadi pada hari kami tanggal 26 November 2015 sekitar jam 18.00 WIT di jalan Bataliyon lama Ds Ingei, Kec Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan milik saksi;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berjenis dump truck;
- Bahwa karyawan ditempat saksi mulai bekerja dari jam 08.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WIT namun kalau lembur tidak menentu;
- Bahwa seharusnya setelah dipakai bekerja kendaraan tersebut dipulangkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk membawa pulang kendaraannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari karyawannya, Terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam keadaan kondisi mabuk;
- Bahwa saksi sudah sering memperingatkan kepada karyawannya supaya jangan mabuk ketika mengemudikan kendaraan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan mengalami kerusakan sehingga saksi mengalami kerugian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan

keterangan saksi ;

3. Saksi RUFEMIO MAULANI Alias FEMIO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi dihentikan pada saat melintas menuju arah Saumlaki oleh saksi dimintai bantuan untuk membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa di tempat terjadinya kecelakaan saksi melihat 1 (satu) unit mobil sump truk sudah masuk ke arah parit;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.30 WIT di jalan Trans yamdena ke arah Desa Batu Putih, Kec. Tansel Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menghentikan saksi bukan sopir yang mengalami kecelakaan melainkan sopir mobil lain yang saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa yang dilakukan saksi ialah segera mengangkat korban kemudian membawa mobil ke rumah sakit, namun karena melihat kondisi korban maka saksi menghubungi rekanya agar menghubungi piket Lantas;
- Bahwa saksi membawa korban sampai di perempatan desa Ingei kemudian saksi memindahkan korban ke dalam mobil piket lantas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mencium bau alcohol di tempat terjadinya kecelakaan namun saksi tidak mengetahui apakah sopir dalam kondisi mabuk atau tidak;
- bahwa posisi akhir korban saat itu sedang tidur diatas aspal dan ada seorang anak yang duduk disamping korban;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban adalah luka robek yang cukup besar pada bagian kaki kiri di bawah betis seddangkan anak kecil yang menunggu saksi hanya mengalami luka lecet di bagian lutut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab luka yang dialami korban, namun jika melihat kondisi mobil yang ditumpangi korban mungkin luka tersebut karena terjepit bagian depan mobil;
- Bahwa posisi mobil pada saat itu berada dalam galian got sebelah kiri jalan;
- Bahwa mobil mengalami ringsek bagian kepala truck sebelah kiri, dan kaca depan sudah tidak ada;
- Bahwa kerusakan yang dialami mobil tersebut karena menabrak tanah di pinggir got tersebut;
- Bahwa mobil tersebut berjenis dump truk berwarna kuning;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan cukup lebar serta Berada di dengan kondisi jalan belum beraspal;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2015 sekitar pukul 7(tujuh) malam di arah jalan ke Yamdena Barat menuju Desa Marantutul dan Desa Batu Putih;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa mengemudikan mobil truck berwarna kuning;
- Bahwaa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Korban dan anaknya;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi kecepatan mobil sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer per jam;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa mengemudikan truk nya dalam kondisi mabuk;
- Bahwa kondisi pengereman mobil dalam kondisi baik
- Bahwa bagian depan sebelah kiri mobil yang mengalami kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat membantu biaya pengobatan dan perawatan Korban saat dirawat;
- Bahwa truk tersebut Terdakwa kemudikan dengan tujuan dari Saumlaki ke Desa Marantutul;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat kerja di Desa Lermatang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi alkohol berupa minuman jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantar Korban hingga ke rumah sakit;
- Bahwa anak korban tidak mengalami luka;
- Bahwa kondisi jalan tidak ada penerangan;
- Bahwa kondisi lampu mobil berfungsi baik;
- Bahwa Terdakwa sempat diingatkan agar mengurangi kecepatan dan berhati-hati;
- Bahwa Terdakwa dan istri sudah bertemu dengan korban dan keluarganya dan sudah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dan meminta maaf dengan pemilik kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan saya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning tanpa TNKB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No 0031841 / ML / 2012 An AGUTINUS THIODURUS;
- 1 (satu) buah surat ijin Mengemudi (SIM) B1 Maluku No SIM 8007212000010 An KAITANUS WATUMLAWAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut umum Visum et repertum Nomor : 449/27/VR/III/2015 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAMBERTUS AFARATU Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah P.P. Magreti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di tulang kering sebelah kiri luar dengan ukuran dua puluh lima centimeter kali tiga centimeter (sampai tulang) dan sepuluh kali dua kali tiga centimeter
- Tidak tampak jelas bau kendaraan

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki, tiga puluh empat tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan hasil penunjang (rongten) ditemukan luka robek di tulang kering sebelah luar, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar pukul 19.00 WIT malam di arah jalan ke Yamdena Barat menuju Desa Marantutul dan Desa Batu Putih telah terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas adalah FRANGKY KRISTANTO KDISE Alias TANTO dan anaknya BERNALDO KDISE;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas berawal saat korban bersama anaknya bertemu dengan Terdakwa di perempatan jalan Desa Ilngai kemudian Terdakwa meminta korban bersama anaknya untuk ikut bersama dengan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban dan anaknya ikut bersama dengan Terdakwa dalam mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa namun di dalam mobil korban mencium bau alkohol yang tercium dari Terdakwa bahkan Terdakwa meminta korban untuk membelikannya sopi (minuman daerah berakohol)
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berjenis dump truk;
- Bahwa korban sempat menegur Terdakwa agar mengurangi kecepatan mobil truck tersebut namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa
- Bahwa sesampainya di jalan yang menikung dan menanjak, Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak dinding tebing;
- Bahwa kondisi mobil truck tersebut mengalami pecah kaca bagian depan dan lepas dari bingkainya sedangkan bagian depan mobil penyok dan sudah tidak beraturan lagi;
- Bahwa truk tersebut Terdakwa kemudikan dengan tujuan dari Saumlaki ke Desa Marantutul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat kerja di Desa Lermatang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi alkohol berupa minuman jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantar Korban hingga ke rumah sakit;
- Bahwa anak korban tidak mengalami luka;
- Bahwa kondisi jalan tidak ada penerangan;
- Bahwa kondisi lampu mobil berfungsi baik;
- Bahwa akibat Terdakwa mengemudikan truk dalam keadaan hingga terjadinya kecelakaan menyebabkan korban mengalami luka Visum et repertum Nomor : 449/27/VR/III/2015 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAMBERTUS AFARATU Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah P.P. Magreti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek di tulang kering sebelah kiri luar dengan ukuran dua puluh lima centimeter kali tiga centimeter (sampai tulang) dan sepuluh kali dua kali tiga centimeter
 - Tidak tampak jelas bau kendaraan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, tiga puluh empat tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan hasil penunjang (rongten) ditemukan luka robek di tulang kering sebelah luar, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa korban tidak dapat beraktivitas selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat-berat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik mobil mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaantunggal pasal 311 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyangunsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa **KAITANUS WATUMLAWAR Alias ARMAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (2) dan (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karenanya unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi adanya ;

Unsur ke-2 : Dengan Sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana dalam pasal 47 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi :

- a. Sepeda motor
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Bus;
- d. Mobil barang dan
- e. Kendaraan Khsus

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar pukul 19.00 WIT malam di arah jalan ke Yamdena Barat menuju Desa Marantutul dan Desa Batu Putih tepatnya di Jl Bataliyon lama di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Terdakwa hingga korban FRANGKY KRISTANTO KDISA Alias TANTO mengalami luka;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas berawal saat korban bersama anaknya bertemu dengan Terdakwa di perempatan jalan Desa Ingei kemudian Terdakwa meminta korban bersama anaknya untuk ikut bersama dengan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban dan anaknya ikut bersama dengan Terdakwa dalam mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa namun di dalam mobil korban mencium bau alkohol yang tercium dari Terdakwa bahkan Terdakwa meminta korban untuk membelikannya sopi (minuman daerah berakohol)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berjenis dump truk, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mabuk dan dengan kecepatan tinggi, bahwa korban sudah memperingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatan kendaraannya, namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran korban, Terdakwa bahkan **dengan sengaja** menambah kecepatan kendaraannya hingga akhirnya menabrak dinding tebing;

Menimbang, bahwa cara mengemudikan Terdakwa dengan kondisi mabuk sangat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsu ke -2 ini pun **telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur ke-4 Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekitar pukul 19.00 WIT malam di arah jalan ke Yamdena Barat menuju Desa Marantutul dan Desa Batu Putih tepatnya di Jl Bataliyon lama di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berawal saat korban bersama anaknya bertemu dengan Terdakwa di perempatan jalan Desa Ingei kemudian Terdakwa meminta korban bersama anaknya untuk ikut bersama dengan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga korban dan anaknya ikut bersama dengan Terdakwa dalam mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa namun di dalam mobil korban mencium bau alkohol yang tercium dari Terdakwa bahkan Terdakwa meminta korban untuk membelikannya sopi (minuman daerah berakohol);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan dengan pengaruh minuman keras, karena Terdakwa telah terlebih dahulu minum sebelum mengemudikan kendaraannya, bahwa korban merasa ketakutan dengan cara Terdakwa mengemudi dan korban sudah memperingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatan kendaraannya, namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran korban, bahkan Terdakwa menambah kecepatan kendaraanya hingga akhirnya Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya hingga masuk ke dalam got yang ada di sebelah kiri mengakibatkan kepala truk mengalami ringsek pada bagian kiri dan kaca depan mengalami pecah hingga kendaraan mengalami rusak berat;

Menimbang bahwa akibat Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan ugal-ugalan hingga terjadinya kecelakaan sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : 449/27/VR/III/2015 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAMBERTUS AFARATU Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah P.P. Magreti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di tulang kering sebelah kiri luar dengan ukuran dua puluh lima centimeter kali tiga centimeter (sampai tulang) dan sepuluh kali dua kali tiga centimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, tiga puluh empat tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan hasil penunjang (rongten) ditemukan luka robek di tulang kering sebelah luar, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ke-**Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan luka berat telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (2) dan (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban luka, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning tanpa TNKB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No 0031841 / ML / 2012 An AGUTINUS THIODURUS;

Dikembalikan kepada saksi AGUTINUS THIODURUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat ijin Mengemudi (SIM) B1 Maluku No SIM 8007212000010 An KAITANUS WATUMLAWAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAITANUS WATUMLAWAR

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka
- Terdakwa, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memper lancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini :-

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (2) dan (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KAITANUS WATUMLAWAR Alias ARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja mengemudikan Kendaraan dengan cara atau keadaan membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan luka berat** ” sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAITANUS WATUMLAWAR Alias ARMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning tanpa TNKB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No 0031841 / ML / 2012 An. AGUTINUS THIODURUS;

Dikembalikan kepada saksi AGUTINUS THIODURUS;

- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Maluku No SIM 8007212000010 An. KAITANUS WATUMLAWAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAITANUS WATUMLAWAR

6. Membebaskan Terdakwa **KAITANUS WATUMLAWAR** Alias **ARMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin 26 September 2016 yang dipimpin oleh **BETSY MATUANKOTTA. SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, SH., MKn** dan **RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **FALLY J. KUMBANGSILA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki dihadiri **INDRA NOVIANTO. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKSANDIAJI YURIS F., SH., MKn

BETSY MATUANKOTTA, SH., MH

2. R. SATYA ADI WICAKSONO, SH. MH

Panitera Pengganti

FALLY J. KUMBANGSILA, SH